

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA MUSIMAN
DALAM AKAD IJARAH
(Studi terhadap Upah Pekerja di Kampong Coffee Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Serjana S.H Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

ST. SYAHRIWULAN

Nim : 105251100320

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1446 H / 2024









بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), St. Syahriwulan, NIM. 105251100320 yang berjudul "Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja di Kampong Coffec Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)," telah diujikan pada hari Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Shafar 1446 H.
28 Agustus 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	
Sekretaris	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	
Anggota	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.	
	Malik, S.H.I., M.H.I.	
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	
Pembimbing II	: Dr. Hassanuddin, S.E.Sy., M.E.	

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dekan, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : St. Syahriwulan

NIM : 105251100320

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja di Kampong Coffee Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Dinyatakan : LULUS

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, I.c., MA.
NIDN. 0909107201


Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
4. Malik, S.H.I., M.H.I.









Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



PERSETUJUAN PEMBIMBING

JudulSkripsi : ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA
MJSIMAN DALAM AKAD IJARAH (Studi terhadap
Upah Pekerja di Kampong Coffee Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan)

Nama : St. Syahriwulan

NIM : 105251100320

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 9 Safar 1446 H


14 Agustus 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D
NIDN: 927067001


Dr. Hasanuddin, S.E. Sy. M.E
NIDN: 090612901

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St. Svahriwulan
NIM : 105251100320
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 9 Safar 14466 H

14 Agustus 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
36471ALX375391920
St. Svahriwulan
105251100320

ABSTRAK

St. Syahriwulan. 105 251 100 320. 2024. Analisis Sistem Pengupahan pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah pekerja Musiman di Kampong Coffee Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengkaji bagaimana Sistem Pengupahan dan Kontrak kerja pekerja musiman di Kampong Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Mengajukan dua permasalahan pokok yaitu 1) Sistem kerja Pekerja Musiman di Kampong Coffee dan 2)Kontrak kerja pekerja Musiman di Kampong Coffee.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang berlangsung 2 bulan mulai dari Mei sampai Juni 2024. Teknik pengumpulan ini adalah field research atau metode deskriptif kualitatif di peroleh dari data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang dilakukan skripsi ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pelaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data ialah yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Dari penelitian menunjukkan bahwa dari Sistem kerja yang dikerjakan pekerja masing-masing sudah disepakati dan jelas jenis pekerjaan, jam kerja dan perolehan upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik, pada bagian Kontrak kerja kekurangannya ialah tidak adanya perjanjian hitam diatas putih berupa tanda tangan Kontrak kerja yang dimana berarti pekerja memiliki kelemahan hukum yang dimana itu salah satu hal pokok penting yang diharapkan apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, para pekerja bisa mendapatkan kompensasi berupa biaya perawatan. Kedepannya diharapkan menjadi perhatian khusus bagi setiap penyedia lapangan kerja agar memperhatikan hak pekerja baik musiman maupun pekerja tetap.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Pekerja Musiman, Akad Ijarah

ABSTRAC

St. Syahriwulan. 105 251 100 320. 2024. Analysis of the Wage System for Seasonal Workers in Akad Ijarah (Study of Seasonal Worker Wages in Kampong Coffee, Baraka District, Enrekang Regency).


This research uses a qualitative method to study how the Rewage System and Contracts for the work of seasonal workers in Kampong Coffe, Baraka District, Enrekang Regency. Submitting two main issues, namely 1) Seasonal Worker Work System at Kampong Coffee and 2) Seasonal Worker Work Contract at Kampong Coffee.

This research was carried out in Baraka District, Enrekang Regency which lasted 2 months starting from May to June 2024. This collection technique is a field research or qualitative descriptive method obtained from primary data and secondary data. The research approach carried out by this thesis is a descriptive approach in the form of written and oral words from the observed perpetrators. The data collection techniques used are Observation, Interview and Documentation. The data analysis technique is to use qualitative data analysis.

From the research shows that from the work system carried out by each worker, it has been agreed and clear that the type of work, working hours and wage acquisition received by workers in accordance with the agreement between workers and owners, in the work contract section the deficiency is the absence of a black and white agreement in the form of a labor contract which means that workers have legal weaknesses which is one of the important main things that are expected if at any time there is a work accident, workers can get compensation in the form of treatment costs. In the future, it is expected to be a special concern for each employment provider to pay attention to the rights of both seasonal and permanent workers.

Keywords: Wage System, Seasonal Workers, Ijarah Agreement

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA MUSIMAN DALAM AKAD IJARAH (Studi terhadap Upah Pekerja di Kampong Coffee Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan)**”

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Dalam penyelesaian Studi dan penulisan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Dr. Amirah, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Hasanuddin, S.E.,S.y.,M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.HI selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah;
5. Hurriah Ali Hasan, ST. ME.P dan Hasanuddin, S.E.,S.y.,M.E selaku Dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi;
6. Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
7. Kedua Orangtua penulis yaitu Bapak Musmuliadi Yunus dan Ibu Titi widarti, yang selalu memberikan saran, motivasi, kasih sayang, doa, dan yang selalu menyemangati saya untuk selalu maju dan berjuang sampai akhir. Meskipun kedua orang tua penulis tidak merasakan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan namun beliau bisa mendidik penulis hingga bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana, Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik;
8. Untuk suami penulis, Sahrul.B yang tidak pernah lelah memotivasi, memberikan semangat dan bantuannya dalam menempuh kuliah selama 3.8 Tahun ini, terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik;

9. Untuk anak penulis, Arrumaysha Azkayrah Syahlan terimakasih sudah kebersamai dan menjadi alasan saya untuk tidak menyerah sampai dengan detik ini;
10. Untuk kedua adik penulis, Muh. Rifai Mus dan Muhammad Fatur terimakasih telah mendoakan dan menyemangati dalam setiap proses studi sampai selesainya studi;
11. Seluruh keluarga besar Yunus dan Dasimin terimakasih telah memberikan support yang luar biasa hingga saat ini;
12. Sahabat penulis yang telah memberikan motivasi, pembelajaran, semangat dan menjadi penghibur selama proses penulisan skripsi (Rahmaniar, Nisa Zaki Humairoh, Edi Suarno, St. Ainun Abdullah dan Anni Mufida);
13. Tentunya diri saya sendiri yaitu St. Syahriwulan, Apresiasi sebesar-sebesarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang dimulai 8 tahun lalu. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu berusaha, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya meski tidak mudah. Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar , 23 Agustus 2024

Peneliti,
St. Syahriwulan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Kontrak Kerja	8
1. Pengertian Kontrak	8
2. Kontrak Kerja (Ijarah)	11
3. Upah (Al- Ijarah)	15
B. Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dalam Kaidah Islam	27
C. Akad Ijarah	34
1. Akad (Perjanjian yang tercatat atau Kontrak)	34
2. Ijarah	38
3. Akad Ijarah dalam Kontrak kerja	40
D. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian.....	50
1. Jenis Penelitian	50
2. Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	50
C. Fokus Penelitian.....	52

D. Sumber Data	52
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Hasil dan Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....	68
A Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Wujud pengabdian manusia kepada Allah adalah dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati, mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan, dan hanya mengharap ridha-Nya.

Praktik penyewaan jasa tidak terlepas dari kata muāmalah atau ijarah yaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upahmengupah dan lain-lain. Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al-Iwaḍu (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara¹, Al Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹ Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai ketentuan yang disyariatkan dalam islam. Apalagi amalan tersebut sudah menjadi kewajiban untuk

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 7.

melaksanakannya. Ijarah disyariatkan karena kebutuhan manusia terhadapnya, mereka butuh rumah untuk ditempati, butuh orang untuk melayani, butuh hewan untuk ditumpangi dan mengangkut barang, butuh tanah untuk ditanami dan beberapa alat untuk dipakai kebutuhan mereka.

Manusia adalah makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun bentuknya yang tentu akan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam kitab Al-muamalah Fil Islam, karangan Abdul Sattar Fathullah Said mengatakan: “Diantara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah muamalah, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi². Salah satu hubungan muamalah adalah hubungan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan tersebut atau hubungan karyawan dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam muamalah, yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan disebut Ijarah.

Ijarah secara bahasa adalah imbalan atau upah, sewa, jasa. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya atau pekerja) kepada musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak musta’jir oleh seorang ajiir sebagai imbalan (ujrah) dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi) atau ‘aqdu almanfa’ah bi al-

² Mahmud Abu Saud,. Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press) hlm. 7

iwad.³ Diantara sekian banyak bentuk interaksi dan tolong menolong adalah sistem kerja sama hubungan industrial yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan atau penggajian, yang disini terdapat dua pihak yaitu disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh, kariawan, atau pekerja dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula di sebut majikan atau bos. Hukum ijarah bersumber pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Salah satu sumber Alquran terdapat dalam (Qs. Al-Qashas [28] : 26) yang berisi tentang Ijarah yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^{مِثْلَ} إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada Kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas [28]: 26).⁴

Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidudp bersama baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Kemudian dalam rangka saling mememnuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan konpensasi untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad isti'jaar (kontrak kerja). Diantara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai

³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.357.

⁴ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30* (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 559.

(mutaqawwam, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti. Namun daripada itu dalam pandangan hukum Islam upah (ujrah) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Secara objek, di Indonesia upah ditentukan menurut peraturan Undang Undang yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan subjektif, ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan social. Maksud dari pertimbangan pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula, Misalnya tata cara pembayaran upah.

Salah satu usaha yang ada di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Baraka Usaha Kampong Coffe. Kampong Coffe adalah Industri Rumahan yang bergerak dibidang pengolahan kopi pascapanen. Rumah industri Kampong

Coffe yang berada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan didirikan pada awal bulan agustus 2019 dan resmi beroperasi pada tanggal 10 Maret 2020. Usaha tersebut merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang Pengelolaan dan memproduksi kopi. Kampung Coffe dalam proses produksi lebih mengutamakan pemberdayaan tenaga kerja dalam hal ini masyarakat lokal, mulai dari hulu (petani) hingga ke tenaga kerja di Coffee Shopnya. dengan mempekerjakan pekerja yang mampu bekerja sesuai yang di harapkan oleh pemilik usaha tersebut. Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sistem kontrak kerja dan upah buruh Kampoeng kopi dengan judul “ **Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Musiman Dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja di Kampung Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana sistem kontrak kerja pekerja musiman Perkebunan kopi di Kampung Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem kontrak kerja bagi pekerja musiman Perkebunan kopi di Kampong Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem kontrak kerja pekerja musiman Perkebunan Kopi di Kampung Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem kontrak kerja bagi pekerja musiman Perkebunan kopi di Kampung Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana tersebut diatas, maka hasil peneitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperluas pengetahuan seputar akad ijarah pengupahan dalam kontrak kerja para karyawan musiman.

b. Manfaat praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam memahami permasalahan dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Syariah (islam) yang diperoleh selama kuliah .

b. Penulis selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat/pekerja maupun pemilik sektor pertanian agar selalu menyadari kewajiban dan menunaikan hak para pekerja musiman sehingga proses penunaian kontrak kerja dapat tercapai.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kontrak Kerja

1. Pengertian Kontrak

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overseenscomrecht*. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III bab kedua KUH Perdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian.

Perjanjian/ kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrak adalah berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan.

⁵ Salim, HS, *“Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”*, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 57.

2. Defenisi Kerja/ Pekerjaan

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. definisi Work yang dalam bahasa Indonesia diartikan kerja atau pekerjaan. Mendefinisikan kerja/pekerjaan sebagai konsep yang dinamis dengan berbagai sinonim dan definisi.

- a. Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh
- b. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
- c. Pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan daripada sekedar mencari nafkah.
- d. Pekerjaan adalah "kegiatan sosial" di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain.⁶

Yaktiningsasi mendefinisikan bekerja sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, dan dalam pelaksanaannya mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang

⁶ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 170.

formal.⁷ Westwood mendefinisikan bekerja kedalam konteks Socio-Cultural dan konteks ekonomi politik. Dalam konteks socio-cultural, secara prinsip, bekerja merupakan sebuah kewajiban yang kuat (kewajiban moral) pada tiap individu agar bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan dalam konteks ekonomi politik, bekerja lebih sebagai promosi karena merepresentasikan status dan penghasilan yang tinggi.

Wrzesniewski (2003) mendefinisikan makna kerja sebagai tujuan seseorang untuk bekerja dan pemahaman mereka mengenai pekerjaan yang mereka lakukan.⁸ Menurut Wiltshire ada 8 makna kerja, yaitu: Bekerja sebagai kegiatan ekonomi, Bekerja sebagai rutinitas dan aktif, Bekerja memuaskan secara intrinsik, Bekerja secara moral adalah benar, Bekerja sebagai pengalaman interpersonal, Bekerja sebagai status dan prestise, Bekerja sebagai gender, dan Bekerja sebagai kesempatan untuk berlatih.⁹ Sedangkan pelibatan bekerja mencerminkan sampai seberapa besar sumber daya psikologis, tenaga, dan waktu yang dicurahkan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Liu dan Liu (2015) mengungkapkan adanya perbedaan makna kerja bagi wanita dan pria. Wanita lebih cenderung mencari keamanan, keselamatan, dan stabilitas dalam pekerjaan, sementara pria lebih cenderung mencari nilai dalam kaitannya dengan mewujudkan visi dan

⁷ Yaktiningsasi, *Manajemen Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal.17

⁸ Wrzesniewski, A. E. 2003. *Finding Positive Meaning in Work*. San Fransisco : Berret Kohler hal 12.

⁹ Anne Hilda Wiltshire. (2016). The Meanings of Work In A Public Work Scheme In South Africa. *International Journal of Sociology and Social Policy*

memiliki karir yang sukses.¹⁰ Menurut Gini dan Sullivan (1987), kerja membentuk identitas seseorang sehingga kualitas hidup seseorang tergantung pada kualitas pekerjaannya. Bekerja juga berarti memiliki¹¹ tujuan yang merupakan jalan keluar untuk kreativitas dan pemenuhan pribadi. Memiliki pekerjaan juga bisa meningkatkan harga diri seseorang (Tausky, 1969).¹²

3. Kontrak Kerja (Ijarah)

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.¹³ Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama anda bekerja.

Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama anda bekerja.

¹⁰ Wei Liu. (2015). *Effects of Positive Mood And Job Complexity On Employee Creativity And Performance*. Social Behavior And Personality.

¹¹ Gini, A.R., Sullivan, T. Work: The Process and the person. J Bus Ethics 6, 649/655 (1987).

¹² Tausky, C. (1969). Meaning of Work Among Blue – Collar Men. Pacific Sociological Review, 12: 45-55.

¹³ Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 57

Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.¹⁴ Allah SWT berfirman dalam (Q.S At-Taubah : 105) sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁵

Allah swt berfirman dalam: (Q.S. An-Nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

¹⁴ Koko Kosidin 2002. "Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan". Bandung: Mandar Maju. Hal. 4

¹⁵ QS. At-Taubah : 105

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisa: 29).

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain :

- a. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian (verbintennis) mengandung pengertian “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya. Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut pasal 1601 a KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si pekerja, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si pengusaha untuk suatu waktu tertentu untuk mengerjakan karyawan itu dengan membayar upah.¹⁶
- b. Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah “ suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan

¹⁶ Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang No 13 Thn 2003, *Tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan.*

majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.

- c. Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah : Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.¹⁷
- d. Menurut Endah Pujiastuti pengertian perjanjian kerja, adalah : “perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”.

Dengan demikian secara ringkas dalam perjanjian kerja ada keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Adapun yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003). Imbalan yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah :

- a. bekerja pada orang lain,

¹⁷ Djumadi, 2004, *Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, hlm. 30.

- b. dibawah perintah orang lain,
- c. mendapat upah.

4. Upah (Al- Ijarah)

تعريفها: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض , ومنه سمي الثواب أجراً.¹⁸

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh (tidak berubah), maka boleh menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan

dengan salah satu perkara: dengan jangka waktu atau pekerjaan. Ongkos ijarah (sewa) harus dibayar tunai. Kecuali jika ada perjanjian untuk menangguhkan pembayaran ongkos sewa tersebut.¹⁹

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Diriwayatkan dari **Ibnu Mas’ud** yang berkata bahwa **Nabi SAW** bersabda,

Artinya :

“Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajir, hendaknya dia memberitahukan tentang upahnya.” (HR. Ad-Daruquthni).

Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadits dari **Abu Sa’id**, **“Nabi SAW** melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya jelas bagi ajir tersebut. Upah atau ujarah dapat diklasifikasikan menjadi dua: Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

¹⁸ Sayyid Sabiq, al-fiqh sunnah juz 3, Pakis Daarul Hadist 2009, hal. 138.

¹⁹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Media zikir : Surakarta) halm 303

a) Upah yang sepadan (ujroh al-misli) Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.²⁰ Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan adalah sebagai berikut :

1. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
2. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.

²⁰ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta:Logos, 1999), 99-100

3. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.²¹

b.) Upah yang telah disebutkan (ujroh al-musamma) Upah yang disebut (ujroh al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (ajrunmisli).²²

Upah atau ujarah dalam akad ijarah 'ain, bisa dimiliki oleh mu'jir sejak akad berlangsung, baik ujarah yang ditentukan (mu'ayyan) atau ujarah yang berada dalam tanggungan (fi dzimmah). Hanya saja, hak milik ini masih lemah dan hanya bersifat potensial. Dalam arti, hak milik mu'jir

²¹ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama (Jakarta : Al-Huda, 2007), 250.

²² Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*(, Surabaya: RisalahGusti, 1996), 103

atas ujah berjalan dinamis seiring berjalannya masa kontrak, sehingga ujah yang benar-benar dimiliki mu'jir secara faktual, hanyalah ujah dari masa kontrak yang telah berjalan, sedangkan ujah dari masa kontrak yang belum berjalan, belum bersifat permanen atau faktual, karena masih ada potensi tidak dimiliki, misalnya akad ijarah batal akibat kerusakan obyek ijarah. Seluruh ujah baru bisa dimiliki mu'jir secara permanen atau faktual, apabila seluruh masa kontrak telah selesai, baik jasa atau manfaat digunakan oleh musta'jir atau tidak, sebab dengan habisnya masa kontrak, jasa atau manfaat telah hilang (talaf) di tangan musta'jir. Sedangkan ujah dalam akad ijarah dzimmah, bisa dimiliki oleh mu'jir secara tetap atau permanen sejak akad berlangsung, sebab akad ijarah dzimmah tidak akan batal dengan kerusakan obyek ijarah.²³

Terkait masalah upah, upah harus berupa mal mutaqaawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya: Barang siapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya. Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian) dan itu tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan

²³ Pustaka IAIN kediri (Tim Laskar Pelangi), *Metodologi Fiqih Muamalah*, 2013 hal. 291.

adat kebiasaan. Upah juga harus berbeda dengan jenis obyeknya. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.²⁴

1. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمَلُّكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya :

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."

2. Menurut Sayyid sabiq bahwa Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."
3. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa ijarah ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ اِئ تَمَلُّكَ نَكْ بِعَوَضٍ فَهِيَ بِنِجْمِ الْمَنَافِعِ

Artinya :

*"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."*²⁵

4. Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al-'aini, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah,

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual, 187.

²⁵ Al-Khatib, Al-Iqna, hlm. 70.

seperti upah pembantu rumah tangga. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.²⁶

5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.²⁷ Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat alQur'an, hadis hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.²⁸

1. Al- Qur'an

Dasar hukum ijārah(upah-mengupah), jumhur ulama membolehkan akad ijārah dengan dalil Al-Quran, Sunah, serta Ijma“
(QS : At-Thalaq Ayat : 26), Allah berfirman:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003). Cet.II, hlm.216.

²⁷ Achmad Sunarto, *Terjemah fat-hul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah,TT), hal 426

²⁸ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilathu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asshim, 2005) Jilid V, Cet. Ke-8, hlm 3801 – 3802.

Terjemahnya :

*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika(isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak lain untuknya.*²⁹ **(QS. Al-Talaq ayat :6)**

(Q.S. Al-Qashah ayat; 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya :

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. **(QS. Al-Qashas ayat ; 26**

Pada ayat diatas menjelaskan kebolehan menyusukan anak orang lain, jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain hendaklah memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan kepada orang yang memberikan jasa.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua, hadis yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah adalah: Hadis Nabi Muhammad

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 318
Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 378

SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abdillah bin Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahannya :

*“berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”*³⁰ **(HR.Ibnu Majah).23**

Lalu, dalam Hadist riwayat Buchori dan Muslim dijelaskan

احتجم واعط الحجام أجره

Terjemahan :

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu” **(Hadis Riwayat Buchori dan Muslim).**

Dalam Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga dijelaskan

أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

Terjemahan :

*“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan agar kami membayarnya dengan uang mas atau perak.”***(HR. Ahmad dan Abu Dawud).**

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian atau akad ijārah yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka pemberi kerja harus memberi upah segera tidak boleh menunda-nundanya. Hadis riwayat Abu Hurairah dari **Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda** *“Allah SWT berfirman:*

³⁰ Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 378

Artinya : “ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia menghianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka(bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”³¹

3. Ijma“

Ijma“ merupakan sumber hukum yang ketiga. Ijma“ yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (ijma“) ini. Perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai seberapa upah seseorang pekerja harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan, sebagian ahli mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan Produktifitas Marginal. Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang memberi pekerjaan. Upah adalah hak pekerja untuk menerima imbalan setelah pekerjaan itu dilakukan.³²

Dalam Islam upah (Al-Ijarah) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa Ijarah merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Syarat mempercepat dan menanggihkan upah menurut mazhab Hanafi boleh, seperti mempercepat upah dan menanggihkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak..

³¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104. Ibnu

³² Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid ii, ..., hlm. 362

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan sistem pengupahan dalam (**QS. An- Nahl ayat : 90**), yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)*³³

Dalam Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat – syarat :

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.³⁴

Di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalannya, di mana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Tidak ada perbedaan didalam memberikan upah. Adapun sebab terjadinya didalam perbedaan upah menurut Afzullar Rahman :

1. Tenaga kerja Kasar

Tenaga kerja kasar disini, para buruh yang tidak mempunyai pendidikan atau keahlian didalam melakukan pekerjaannya, sehingga

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 157

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*,(Jakarta: Robbani Press,2000), hlm. 405

didalam melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan kekuatan tubuh, bukan dengan pikiran.

2. Tenaga kerja terdidik (terampil)

Tenaga kerja terdidik disini, para buruh yang mempunyai pendidikan yang cukup atau keahlian didalam bekerja, sehingga kesungguhan dan kesempurnaan pekerjaan seseorang dengan tenaga fisik atau pikiran, kebijaksanaan akan di beri ganjaran dalam bentuk peningkatan kemakmuran hidup.³⁵

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari pihak pekerja dan pengusaha³⁶. Upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw.

Terjemahan:

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus di berinya makan seperi apa yang di makannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang di pakainya (sendiri), dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas sepertin itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”
(HR. Muslim)³⁷

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*,(Jakarta: Robbani Press,2000), hlm. 406

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, hal. 180

³⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, hal. 6

Hadis di atas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) pendidikan, kesehatan transportasi, reaksi dan tabungan. Hadis tersebut juga menetapkan bahwa :

1. pertama, majikan dan pekerja seharusnya saling menganggap saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak.
2. Kedua, bahwa majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjaannya, paling tidak dalam soal kebutuhan mendasar.
3. Ketiga, bahwa seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit, yaitu tugas yang melampaui kemampuannya atau mungkin membuatnya berada dalam kesulitan yang besar dalam mengerjakannya.

Komponen kebutuhan hidup layak menjadi dasar dalam penentuan standar upah. Konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha.³⁸ Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah.

³⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, terj. Soeroyo, Nastangin (Ypgyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995),381.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lain. Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan mengurangnya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.³⁹

B. Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dalam Kaidah Islam

Hak-hak pekerja/ buruh adalah sejumlah peraturan perundangan dan hak asasi manusia yang terkait dengan hubungan antara buruh dengan majikan. Hak ini biasanya diperoleh melalui undang-undang ketenagakerjaan. Secara umum, wacana tentang hak-hak pekerja terkait dengan negosiasi gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang aman. Salah satu isu terpenting adalah hak untuk membentuk asosiasi. Asosiasi memungkinkan karyawan untuk bernegosiasi dalam kelompok atau secara kolektif dengan majikan untuk meminta upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Hak buruh juga memberikan buruh hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.⁴⁰

³⁹ Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008)

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, terj. Soeroyo, Nastangin (Ypgyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 380

Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara majikannya. Dari Abu Dzar *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Artinya :

“*Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka dibawah kekuasaan kalian.*” (HR. Bukhari no.30) dijelaskan bahwa hadist diatas kita memperlakukan karyawan kita tidak boleh membedakan dalam urusan jabatan, karena kita adalah rekan kerja dan harus menyetarakan derajatnya. Melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya.⁴¹

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah dari pada majikannya, Islam sudah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja tersebut adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Di dalam bagian ini kita akan mengkaji hak-hak tenaga kerja, sedangkan di bagian berikutnya nanti akan kita bahas tentang kewajiban tenaga kerja.

- a. mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban
- b. kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka
- c. mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan

Ada hadis "Dari **Abdullah bin Umar** ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

⁴¹ Kafrawi Ridwan, "hak", *Ensiklopedia Islam*, jilid 2 (Cet. II; 1994), h. 68

Artinya : ⁴²

Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(**HR.Ibnu Majah**).

Kesemua hak itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam, sebelum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai collective bargaining. Untuk melihat pandangan Islam itu lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini.

- a. Pertama dalam pandangan Islam semua orang, lelaki dan wanita, itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antarmanusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di dalam Islam, kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non-Arab, kaya ataupun miskin, semuanya sama karena semua orang diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang juga sama (yaitu Nabi Adam as.). Nabi Muhammad memperlakukan pembantu rumah tangga beliau seperti keluarga beliau sendiri. Hal itu dikatakan oleh Anas bin Malik, yakni bahwa ia telah melayani rumah tangga Nabi SAW untuk waktu yang lama dan Nabi memperlakukannya dengan

⁴² Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm232

amat baik, serta tidak pernah berkata 'uff' (pernyataan kekesalan atau kemarahan) kepadanya.⁴³

- b. Kedua, sebelum Nabi Muhammad, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun di rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati seluruhnya oleh para majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberi pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ke tingkat saudara dan sejawat. Al-Qur'an menyatakan: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dalam (QS. An.Nisaa' [4]: 36)

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya :

*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (QS. an-Nisaa' [4]: 36).*⁴⁴

⁴³ Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an--Text, Translation, and Commentary.*

⁴⁴ Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an--Text, Translation, and Commentary.*

Dilaporkan oleh Abu Dzarr bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya mengenai para budak, sebagai berikut: "Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia." (**Bukhari dan Muslim**).

c. Ketiga, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Aturan berikut ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ini.

1. Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu upahnya adalah haram. Dilaporkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang mempekerjakan seseorang tanpa memberitahu upahnya.
2. Hadis Nabi berikut ini menyuruh kaum mukminin membayar upah buruh tanpa menunda-nunda.⁴⁵

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya :

⁴⁵ Aljaziri, Abdul Rahman. Kitab-ul-Fiqh Alal Madahib al-Araba Published Urdu by Ulema Academy Lahore.

"Allah yang Mahatinggi lagi Mahaperkasa berfirman: "Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku di hari kiamat: Orang yang bersumpah dengan Nama-Ku kemudian mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka lalu menikmati harganya, dan orang yang menyuruh orang lain bek erja, dan telah dikerjakannya, tetapi tidak dia bayar upahnya'." (Bukhari) Abdullah bin 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya." (Ibnu Majah)

- d. Keempat, mengenai segera membayar upah pekerja, Al-Qur'an dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita tentang Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan di situ ia menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawanan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. Ayat ini menyebutkan: "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu". (QS. al-Qashas [28]: 25).⁴⁶
- e. Kelima, Nabi kaum Muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya.

⁴⁶ Aljaziri, Abdul Rahman. *Kitab-ul-Fiqh Alal Madahib al-Araba-* Published in Urdu by Ulema Academy Lahore.

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzarr di dalam Bukhari dan Muslim yang telah disampaikan di dalam butir 2 di atas dapat dipakai dalam hubungan ini.

- f. Keenam, Nabi SAW sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan tentang kesehatannya. Dilaporkan bahwa khalifah 'Umar telah menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu. Dari sini dapat disimpulkan oleh para fukaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya

Adapun hadis nabi mengenai kewajiban dan tanggung jawab tenaga kerja sebagai berikut:

1. **'Abdullah** (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: "*Jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhannya dengan baik, maka baginya dua pahala.*" (**Bukhari**).⁴⁷

2. **Abu Hurairah** (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: "*Betapa hebatnyalah (budak) yang kau*

⁴⁷Ahmad bin Ali bin Hajr Abu Fadl al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, juz. V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, h. 174

miliki? Dia sembah Tuhannya dengan baik dan pemberi semangat bagi tuannya." (Bukhari).

Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat akan lebih produktif dan efisien daripada pekerja yang lemah dan sakit-sakitan. Demikian pula, pekerja yang dapat dipercaya lagi jujur yang menyadari tugasnya akan lebih komit dan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan pekerja yang tidak jujur. Kualitas pekerja seperti itu telah diberikan oleh Al-Qur'an bagi seorang tenaga kerja biasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di dalam ayat berikut ini: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

Terjemahnya : *"Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. al-Qashas [28]: 26)*

1. Akad Ijarah

1. Akad (Perjanjian yang tercatat atau Kontrak)

Akad memiliki peranan penting dalam berbagai persoalan muamalah, baik itu yang bersifat interaksi maupun transaksi. Bahkan, akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Dengan sahnya sebuah akad, kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan akad pula, wewenang, tanggung jawab, dan kegunaan dapat berubah. Atas dasar inilah kajian tentang akad menjadi sangat penting untuk dibahas dan dipelajari sebelum lebih jauh berbicara tentang berbagai persoalan muamalah dalam Islam.

Akad secara bahasa artinya menggabungkan, mengikat, dan mengencangkan ujung sesuatu. Lawan katanya adalah melepaskan. Akad juga sering dimaknai dengan mengencangkan dan menguatkan sesuatu. Kata akad digunakan secara makna hakikinya dalam hal mengikat sesuatu yang nampak (konkrit dan bisa disentuh), contohnya (عقد الحبل) Aqdu Al-Habl, artinya ikatan tali.⁴⁸ Sedangkan makna metaforanya, maka digunakan untuk mengikat sesuatu yang bersifat tidak nampak (abstrak/maknawi), contohnya (عقد البيع) Aqdu Al-Bay'i, artinya kontrak/ikatan jual beli. Dalam Fikih Islam, akad memiliki dua makna:

- a. Yang pertama: sebuah ikatan yang timbul dari dua perkataan atau sesuatu yang menggantikan keduanya, seperti isyarat ataupun tulisan, berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mengatakan, *'Aku menjual pena ini dengan harga lima ribu rupiah.'*, lalu calon pembeli mengatakan, *'Deal/setuju!'*, maka terbentuklah sebuah akad dan terbentuk juga konsekuensi hukum syariat atau pengaruh akad tersebut, baik itu perpindahan kepemilikan pena kepada pembelinya, perpindahan kepemilikan uang pada penjualnya, atau wajibnya kedua belah pihak untuk menyerahkan apa yang sudah ia akadkan kepada masing-masing pihak.⁴⁹
- b. Adapun makna 'akad' yang kedua : maka lebih umum dan lebih menyeluruh dari makna pertama, karena tidak menyaratkan adanya dua

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010),h.15

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 37-38.

pihak pada semua keadaan. Akad bisa terjadi hanya dengan keinginan satu pihak saja (seperti akad talak) dan bisa juga terjadi karena adanya keinginan dari dua pihak (seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan akad nikah).

Untuk lebih ringkasnya, makna kedua ini memiliki definisi, “Setiap ucapan lisan yang menimbulkan suatu baik hukum syariat, itu dari satu pihak ataupun dari dua pihak.”

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”⁵⁰.

2. Menurut Ulama Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”⁵¹

- a. Menurut Ulama Syafi’iyyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

⁵⁰ Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *al-fiqh ‘Ala Madzahib al-arba’ah*. Beirut:Dar al-Qalam, hlm. 94.

⁵¹ Ibid. Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. *al-fiqh ‘Ala Madzahib al-arba’ah*. Beirut:Dar al-Qalam, hlm. 97.

- b. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عَقْدٌ دَعَا عَلَى مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya :

“ Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

Kesimpulan :

Melihat makna akad yang pertama ini, maka akad (ikatan) yang timbul hanya dari keinginan satu pihak saja tidak termasuk di dalamnya, seperti talak, pengakuan bebas hutang, ataupun pembebasan budak oleh tuannya.

Akad dengan makna kedua inilah yang digunakan oleh mayoritas mazhab, baik itu Malikiyyah, Syafi'iyah, ataupun Hanabilah. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Ta'ala, (QS. Al-Ma'idah [5]: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya : “Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

Akad itu sifatnya umum, mencakup seluruh jenis komitmen dalam ucapan, baik itu berupa janji, pemberian sukarela, akad nikah, akad jual beli, dan akad-akad lain yang harus berjalan sesuai ketentuan syariat;

Allah Ta'ala juga berfirman. (QS. Al-Ma'idah : 89).⁵²

⁵² QS. Al- Maidah [5]: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Terjemahannya : *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.* ”(QS. **Al-Ma'idah**: 89) . (عَقَّدْتُمْ) pada ayat di atas maknanya adalah akad sumpah seperti akad janji.

3. Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.⁵³ Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁵⁴

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.

⁵⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁵⁵

Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁶ Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan

⁵⁵ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h.21

⁵⁶ Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124.

mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

4. Akad Ijarah dalam Kontrak kerja

Islam sangat memperhatikan permasalahan tenaga kerja serta kontrak kerja yang mereka sepakati, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang timbul dan kontrak kerja tersebut. Allah Ta'ala berfirman, (QS. Al-Maidah [5]:1) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah[5]:1.*⁵⁷

Kontrak kerja dalam Islam adalah akad antara dua pihak atau lebih yang berisi kesepakatan untuk melakukan kerja dengan upah yang telah disepakati. Pihak pekerja akan melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan, sementara pihak pemilik modal akan memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Akad yang biasa digunakan dalam kontrak ini adalah akad ijarah (jual besi jasa atau sewa-menyewa).

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.⁵⁸ Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

⁵⁷ QS. Al-Maidah [5]:1

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,..., hlm.217-218.

1. 'Aqid (orang yang berakad) yaitu mu'jir (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan musta'jir⁵⁹ (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah)
2. Shighat akad yaitu ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir
3. Ujrah (upah)
4. Ma'qud 'alaih (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan)⁶⁰

Adapun syarat-syarat al-ijarah sebagaimana yang telah ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad al-ijarahnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila yang manfaat yang

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2002), hlm. 117.

⁶⁰Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 157

menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

4. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia memanfaatkan.
5. Objek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyakiti orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.⁶¹
7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 232-235

boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶² Syarat ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Penyewa (Musta'jir)
- b. Pemberi sewa (Mu'ajjir)
- c. Objek sewa (Ma'jur)
- d. Harga sewa (ujrah)
- e. Ijab Qabul (sighah)
- f. Manfaat sewa

Adapun syarat akad ijarah adalah :

1. Berakal sehat
2. Tidak dipaksa
3. Mumayyis artinya mencapai usia ia bisa membedakan baik dan benar.

Adapun syarat sahnya upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- a. Ujrah mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada ujrah berupa uang tunai atau barang dan manfaat.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 232-235.

- c. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- d. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan
- e. Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa- menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Di samping hal yang tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.⁶³
- f. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Adapun syarat ujah :

- a. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- b. Wujud upah juga harus jelas
- c. Waktu pembayaran juga harus jelas

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 232-235.

Akad ujah yang dilarang yaitu :

- a) Akad yang melanggar syariat Islam
- b) Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- c) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- d) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

2. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Cut Mirna, Syahrizal Abbas (2020)

Penelitian Cut Mirna, Berjudul “ Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”.⁶⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil beberapa dan dapat diambil beberapa kesimpulan.

Sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dan skillnya dalam bekerja. Agen memperoleh upah lebih besar dari sopir dan kernet karena posisi agen sebagai partner kerja dari pihak desa tempat UPJA Sejahtera memotong padi yang bekerja sama dengan UPJA Sejahtera. Adapun ketentuan ijarah adalah ada rukunnya yang meliputi; aqid, sighth akad, ujah dan manfaat, juga harus ada syarat ijarah yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Kedua orang yang melakukan transaksi ijarah harus baligh dan berakal,

⁶⁴ Cut Mirna, Syahrizal Abbas, Syaifuddin Sya'dan. Sistem Pengupaha Dalam Ijarah, 2020. (hal, 44-45).

- b. Saling meridhai atau tidak ada unsur paksaan dalam akad yang dilakukan,
- c. Harus jelas manfaat dari ijarah atau apa yang harus dikerjakan oleh musta'jir,
- d. Harus bisa diambil manfaat ijarah oleh ajir.
- e. Manfaat ijarah harus sesuatu yang dibolehkan agama,
- f. Upah yang akan diterima oleh musta'jir harus jelas.

Pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditangguhkan pembayaran. Upah diambil oleh agen dari pemilik tanah begitu selesai mereka memotong padi pada petak sawahnya. Kemudian UPJA Sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut. Namun, sebagian pekerja tidak langsung dibayar upahnya.

Pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera terhadap pekerja traktor pemotong padi belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak UPJA telah melakukan penangguhan pembayaran upah yang tidak sesuai perjanjian sebelumnya. Demikian pula, hal ini mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak yaitu pekerja.

2. Hasil Penelitian Sartika (2020)

Penelitian Sartika Berjudul “Sistem Penguapahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab.Takalar)”.⁶⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan, Sistem pembayaran upah buruh tani di desa Paddinging Dalam pembayaran upah terdapat suatu sistem yang menjadi konotasi paling penting atau menjadi inti dari penelitian ini, dalam suatu sitem menurut teori shrode dan voice terdapat tiga point utama yaitu : rencana, metode, dan tata cara. Sistem pembagian upah dilakukan menurut kebiasaan atau adat yang sudah ada dari dulu maka dari itulah yang turun temurun sampai sekarang. Ada buruh tani yang mengambil upahnya setelah pekerjaannya selesai ada juga yang mengambil setelah panen. Upah buruh tanam padi itu perhari kira-kira 70 ribu itu apabila berupa uang tapi kalau berupa padi yang diterima setelah panen maka buruh tani di beri upah satu karung.

3. Hasil penelitian Sumartini (2019)

Penelitian Sumartini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawan Dengan sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”.⁶⁶ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Adapun kesimpulannya yaitu

⁶⁵ Sartika, Sistem pengupahan buruh tani berdasarkan akad ijarah dalam hukum ekonomi syari'ah (2020), hal 77-78.

⁶⁶ Sumartini, Tinjauan Hukum Islam tentang praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem jalur (2019), hal 74-75

a). Praktik pelaksanaan upah pengairan dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah akad upah kerja dalam bidang pengairan yang terjadi di masyarakat Sidodadi dengan akad lisan yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik sawah (petani) dengan pengelola air (jasa pengairan). Pembayaran berupa 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai dengan Rp.40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah dengan pembayarannya di tangguhkan sampai panen. Pemberian upah di berikan pemilik sawah setelah panen dengan syarat panen yang diperoleh bagus dan petani mendapatkan keuntungan. Namun sebagian dari petani ada yang tidak membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sehingga menyebabkan jasa pengairan mengalami kerugian.

b). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Praktek upah kerja dalam bidang pengairan sawah merupakan bentuk akad ijarah .

4. Hasil penelitian Lili Rahmawati Siregar (2020)

Penelitian Lili Rahmawati Siregar Berjudul “Sistem Pengupahan Penyadap Karet di desa Sipau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas di Tinjau dari Fiqh Muamalah.”⁶⁷ Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sistem

⁶⁷ Lili Rahmawati Siregar, sistem Pengupahan penyadap karet ditinjau dari fiqh muamalah (2020), hal 62-63.

Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet yaitu terdapat dua pihak dengan secara lisan dan tidak tertulis adalah sebagai berikut:

- A.** Praktek pengupahan penyadap karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan sistem upah yang 60: 40 dihitung hasil karet perkilonya sesuai dengan harga getah karet Misalnya harga getah karet Rp 6000 dengan jumlah timbangan karet 120 kg = Rp 720.000 dan upah akad diberikan sebesar 40% yakni Rp 288.000. Namun saat harga getah menurun upah penyadap karet malah di kurangi dengan jumlah yang tidak tentu yakni 3-8%. seperti yang terjadi Sedangkan pada akhir tahun 2019 sampai sekarang harga getah terus turun hingga mencapai harga Rp 3800-4000 perkilo pada bulan maret sampai akhir bulan Mei, $120 \times 3.800 = \text{Rp } 456.000$ upah yang diberikan seharusnya 40% = Rp 182.400, tetapi upah yang diberikan Rp 165.000 dan pengurangan yang di buat sebesar 4%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan Jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁸

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan Kualitatif dengan mewawancarai pekerja musiman Kampoeng Coffee sehingga menghasilkan data yang diperlukan.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Cet.26; Bandung:Alfabeta,2017), h.8

perilaku yang diamati.⁶⁹ Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).⁷⁰ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Bagaimana sistem Kontrak kerja pekerja Musiman Perkebunan kopi di Kampong Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Bagaimana sistem Kontrak kerja pekerja Musiman Perkebunan kopi di Kampong Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian berlokasi di Kampong Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.

⁶⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.2

⁷⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2

Alasan memilih lokasi tersebut dikarena sistem ketenaga kerjaannya iyalah pemberdayaan Masyarakat setempat, ditambah dengan konsep dalam pengelolaan kopi yang menarik, perkebunannya juga baru beroperasi selama beberapa tahun dan belum ada yang pernah mengangkat topik mengenai Kampong Coffe ini sebelumnya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini adalah mengetahui bagaimana Sistem kontrak kerja pekerja Musiman perkebunan kopi di Kampong Coffe Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian kali ini menggunakan data primer atau empiris yang diperoleh dari narasumber yaitu, Pemilik Kampong Coffe.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, jurnal ilmiah, buku, internet, dokumen atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti

mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti melalui observasi langsung di lokasi disebut "*Participant-Observer*" di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.⁷¹

⁷¹Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000), h. 19.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode dokumentasi, observasi, dan wawancara.

A) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analisis sistem dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi.

B) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Metode ini penulis gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain.

C) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan,

pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepastakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Adapun yang menjadi ukuran dalam pola pemberdayaan terdapat dalam konsep operasional, yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun komponen dalaman alisis data sebagai berikut :

1. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seprti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebut Emzir dengan melihat sebuah tayangan

membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan suatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Tujuan dari model tersebut adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif valid. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrix, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis dengan demikian peneliti dapat melihat dengan baik apa yang terjadi dan dapat memberi gambar atau kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya. Merancang kolom dan baris dari suatu matrix untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang apa, harus dimasukkan dalam sel yang analisis

3. Verifikasi (kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kampong Coffe di Kecamatan Baraka

Kampong Coffe adalah home industry yang bergerak dibidang pengolahan kopi pascapanen. Industri Rumahan Coffee Kampong Management berada di Desa kajucolo, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Didirikan oleh Jalil Aldjuddin salah seorang penggiat kopi di Kabupaten Enrekang pada awal bulan agustus 2019 dan resmi beroperasi pada tanggal 10 Maret 2020.

Kampong Coffe berasal dari perpaduan bahasa Indonesia dan Inggris yang terdiri dari tiga suku kata “Coffee” mewakili nama produk yang dikelola yakni kopi. “ Kampong/Kampung” identik dengan kesatuan administrasi kecil yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari desa/ kelurahan.

Kampong Coffe lebih mendefinisikan sebagai penguatan pemberdayaan tenaga kerja dalam hal ini para petani dan pekerja dari

masyarakat lokal itu sendiri . Kopi yang ada di sini benar-benar kopi yang diambil langsung diperkebunan, ditanam sendiri dan juga mengambi dari beberapa petani di berbagai wilayah di Kab.Enrekang kemudian di olah di Coffee Kampong Manajemen. Oleh karenanya filosofi dari Kampong Coffe adalah “kopi dari kampung diolah dikampung, dinikmati oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun”.

2. Visi dan Misi Kampoeng Coffe

Visi adalah pandangan jangka panjang suatu usaha untuk mencapai tujuan dimasa depan. Visi sangat penting demi keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Misi, di sisi lain, adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Dengan kata lain, misi adalah sesuatu realistik yang diperjuangkan dan juga memberikan gambaran bagaimana cara mencapai visi tersebut.

Kampong Coffee menggandeng para petani kopi di Enrekang. Selain untuk memberdayakan warga sekitar, usaha kami juga ingin meningkatkan taraf hidup petani

1. Visi :

Menjadi perkebunan sekaligus home industry yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat.

2. Misi:

- a. Profit margin yang pantas untuk mendukung pengembangan usaha.

- b. Memproduksi berbagai jenis kopi Arabica Enrekang yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan mutu, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan dan pengelolaan yang profesional demi kepuasan konsumen.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan petani yang saling menguntungkan.
- d. Memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat pecinta kopi khususnya di Indonesia untuk mendapatkan kopi yang terbaik.
- e. Membuka penciptaan lapangan kerja, dukungan pembinaan sosial dan lingkungan kepada Masyarakat dengan metode socio entrepreneur (pemberdayaan masyarakat dilingkungan sekitar)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem kontrak kerja pekerja musiman perkebunan di Kampong Coffee

Sistem kontrak kerja pekerja musiman adalah bentuk hubungan kerja di mana seorang pekerja dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu, biasanya sesuai dengan musim atau periode tertentu yang memerlukan tambahan tenaga kerja, jenis pekerjaan yang terkait biasanya dengan industri atau sektor yang mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada waktu-waktu tertentu. Kontrak biasanya mencantumkan upah, jam kerja, tanggung jawab pekerjaan dan kondisi pekerjaan, namun meskipun sementara pekerja musiman tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi termasuk hak atas upah dan perlindungan keselamatan kerja juga menyangkut waktu istirahat yang cukup.⁷²

Pada industri Kampong Coffee itu memperkejakan 21 pekerja dan dari 21 pekerja terdapat beberapa jenis pekerjaan.

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah	Status pekerja
1	Admin	1	Tetap
2	Pemetikan	9	Musiman
3	Pengangkutan	2	Tetap
4	Pengolahan	5	Tetap
5	Pengemasan	4	Tetap

Kesimpulannya dari 21 orang tenaga kerja hanya ada 12 pekerja tetap dan ada 9 orang pekerja kontrak. Berikut sistem kerja pekerja kontrak tersebut ialah sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Jalil Aldjuddin selaku pemilik perkebunan kopi di Kampong Coffee mengenai jenis dan sistem pekerjaan pekerja musiman di Kampong Coffee.

“ini konsep kerjanya ialah hulu hilir yang dimana sistemnya adalah pemberdayaan masyarakat dan dilakukan saat masa panen berlangsung.”⁷³

⁷² Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 57.

⁷³ Jalil Aldjuddin, pemilik perkebunan di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Kampong Coffee, 12 Mei 2024

Dapat disimpulkan bahwa konsep atau sistem kerja di Kampong Coffee ialah hulu hilir yang diartikan bahwa pekerja mengerjakan semua dari mulai memetik diperkebunan (hulu) sampai proses akhir pengemasan (hilir). Akan tetapi terkhusus untuk pekerja musiman hanya mengerjakan bagian hilir saja yaitu proses pemetikan kopi, selain itu sisanya dikerjakan oleh pekerja tetap.

Wawancara dengan Bapak Asrul selaku Pekerja musiman di Kampong Coffee mengenai jenis dan sistem pekerjaan pekerja di Kampong Coffee.

“kita dipanggil pemilik kebun untuk membantu proses petik kopi dikebun sistemnya borongan.”⁷⁴

Kesimpulannya ialah bapak asrul selaku pekerja musiman di Kampong Coffee dikerjakan di bagian pemetikan kopi yang dalam artian ditempatkan dibagian hulu dan sistem yang digunakan adalah borongan antara bapak asrul dengan pekerja lainnya.

Wawancara dengan Bapak Hasbih selaku Pekerja Musiman di Kampong Coffee mengenai jenis dan sistem pekerjaan pekerja di Kampong Coffee.

“sistemnya kerjanya borongan rame-rame dan tugasnya memetik kopi dikebun”⁷⁵

⁷⁴ Asrun, pekerja musiman di Kampong Coffee, Wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffee, 01 Mei 2024

⁷⁵ Hasbih, pekerja musiman di Kampong Coffee, Wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffe, 01 Mei 2024

Kesimpulannya ialah sistem kerja yang dilakukan oleh bapak hasbih sama dengan yang dilakukan oleh bapak asrul yaitu borongan dan pada pekerja musiman bapak asrul dan hasbih ditugaskan hanya dibagian kebun saja (hulur) untuk memetik kopi sementara pada bagian proses (tengah) dan pengemasan hingga produksi (hilir) itu dikerjakan oleh pekerja tetap.

Dari hasil wawancara pemilik dan pekerja mengenai sistem kerja di Kampong Coffee didapatkan hasil bahwa apa yang disampaikan oleh bapak Jalil Aldjuddin selaku pemilik dan Bapak Asrul dan Hasbih selaku pekeja musiman terdapat kesinkronan mengenai sistemnya, hanya saja sistem untuk pekerja musiman tidak mencakup sampai proses akhir seperti pengemasan dan produksi (hilir) sebagaimana yang dijelaskan bapak Jalil Aldjuddin, karena untuk pekerja musiman sistemnya hanya sampai pada pemanenan (hulur) sementara untuk sisanya yaitu proses dari pertengahan samapi ke akhir produksi (hilir) diserahkan kepada para pekerja tetap.

a. Jam kerja pekerja musiman di Kampong Coffee

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu kerja adalah waktu yang dicadangkan untuk peralatan yang digunakan atau waktu kerja pegawai atau pekerja. Jam kerja adalah periode waktu di mana seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tertentu. Banyak negara mengatur minggu kerja, untuk menerapkan istirahat minimum dalam sehari, libur dalam setahun, dan jam kerja maksimal per minggu..

Setelah mengetahui jenis pekerjaan untuk pekerja dalam sistem kerja di Kampong Coffee, tentunya perlu untuk mengetahui jadwal kerja dan maksimal jam kerja untuk pekerjaanya juga yang dimana diharapkan dapat memudahkan dan bisa memaksimalkan waktu kerja yang ada dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan pemilik Kampong Coffee.

Wawancara dengan Bapak Jalil Aldjuddin selaku pemilik Kampong Coffee mengenai waktu kerja para pekerja Musiman di Kampong Coffee

*“Kalau untuk bagian pemetikan kopi biasanya dimulai jam setengah 7 pagi sampai jam 4 sore, itupun diselingi waktu istirahat makan dan sebagainya setelah itu pulang”.*⁷⁶

Kesimpulan hasil wawancara bapak Jalil ialah waktu kerja dimulai dari setengah 7 pagi sampai jam 4 sore tapi dalam waktu tersebut ada waktu dimana dipergunakan untuk istirahat, makan dan shalat bagi yang melaksanakan. Pemilik juga menjelaskan bahwa pemilik mengupayakan agar para pekerja mendapatkan jatah waktu untuk makan dan istirahat yang cukup meskipun waktu kerjanya panjang.

Wawancara dengan Bapak Asrul selaku pekerja musiman di Kampong Coffee mengenai jam kerja para pekerja musiman di Kampong Coffee

*“kita biasa kerja dari jam setengah 7 sampai habis ashar nanti, tapi di waktu-waktu shalat biasa kita istirahat dan makan dulu.”*⁷⁷

⁷⁶ Jalil Aldjuddin, pemilik perkebunan di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Kampong Coffee, 12 Mei 2024

Kesimpulan dari hasil wawancara Bapak Asrul ialah waktu kerja dimulai pada jam setengah 7 pagi dan berakhir di jam 4 sesudah waktu asar. Akan tetapi menurut beliau waktu kerja yang ia lakukan tidak full seharian melainkan pemilik memberi izin untuk makan dan istirahat serta melaksanakan shalat jika sudah masuk waktunya.

Wawancara dengan Bapak Hasbih selaku pekerja musiman di Kampong Coffee mengenai jam kerja para pekerja musiman di Kampong Coffee.

“ masuk kerjanya itu setengah 7 sampai jam 4 nanti ”⁷⁸

Kesimpulan dari hasil wawancara Bapak Hasbih bahwa jam kerja ditetapkan jam setengah 7 pagi dan berakhir sekitar jam 4 sore. Begitu juga pekerja sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa selama jam kerja pasti akan diselingi waktu istirahat, makan dan shalat.

Dari hasil kesimpulan wawancara diatas antara pemilik Kampong Coffee dengan pekerja musiman, dapat disimpulkan bahwa jam kerja yang disebutkan oleh pemilik dan oleh pekerja itu sinkron yang artinya pemilik memang benar-benar menerapkan jadwal jam kerja sesuai dengan yang beliau sampaikan diawal sebelum dimulainya kontrak kerja musiman di Kampong Coffee.

b. Gaji Pekerja Musiman di Kampong Coffee

⁷⁷ Asrul, pekerja musiman di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffee, 01 Mei 2024

⁷⁸ Hasbih, pekerja musiman di Kampong Coffe, wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffee, 01 Mei 2024

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, gaji adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya saja.⁷⁹

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jalil Aldjuddin selaku pemilik Kampong Coffee mengenai Bagaimana sistem gaji di Kampong Coffee.

*“ mengenai gaji terkhusus di bagian pemanenan itu biasanya digaji Rp.100.000/ hari, tentunya sudah disepakati oleh saya dengan pekerja ”.*⁸⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan pemilik kebun di Kampong coffee ialah jumlah gaji yang diberikan sudah sesuai dengan bagian kerja yaitu memanen dan tentunya sudah disepakati di awal sebelum dimulainya masa panen, tidak ada yang dibedakan antara pekerja satu dan lainnya semua mendapatkan gaji dengan jumlah yang sama, apabila diawal ditemukan ketidakcocokan jumlah upah maka calon pekerja

⁷⁹ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 252

⁸⁰ Bapak Jalil Aldjuddin, pemilik perkebunan di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Kampong Coffee, 12 Mei 2024

musiman bisa menegosiasasi mengenai harga untuk ditambahkan, tapi menurut pemilik sejauh ini tidak ada yang merasa kurang dengan upah harian, adapun jika merasa tidak cocok dengan upah dan negosiasi tidak menemukan titik temu maka pekerja bisa memutuskan untuk tidak lanjut bekerja.

Wawancara dengan Bapak Asrul selaku pekerja musiman di Kampong Coffee mengenai Bagaimana sistem gaji di Kampong Coffee.

“gaji yang dikasih 100.000, itu dalam sehari kerja memetik”⁸¹

Kesimpulan dari hasil wawancara bapak Asrul ialah gaji yang didapatkan dari memetik kopi itu sebanyak Rp.100.00 dalam sehari panen, pekerja menjelaskan bahwa ini terkhusus untuk upah harian pemetik kopi saja, tetapi apabila mengerjakan bagian yang lain selain memanen kadang mendapatkan gaji yang lebih banyak.

Wawancara dengan Bapak Hasbih selaku pekerja musiman di Kampong Coffee mengenai Bagaimana sistem gaji di Kampong Coffee.

“ Rp.100.000 gajinya, itu yang sehari kita dapat”⁸²

⁸¹ Asrul, pekerja musiman di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffe, 01 Mei 2024

⁸² Hasbih, pekerja musiman di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffee, 01 Mei 2024

Kesimpulan dari hasil wawancara bapak hasbih sama dengan pekerja sebelumnya dimana gaji yang diterima adalah sebanyak Rp. 100.000/ hari terkhusus bagian memetik kopi.

Dari kesimpulan wawancara antara pemilik dan pekerja diatas, dapat disimpulkan bahwa gaji yang diperoleh para pekerja dalam sehari memetik kopi ialah Rp.100.000, tentunya ini sudah disepakati oleh pemilik dan pekerja dan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penjelasan pemilik maupun pekerja sama-sama berhubungan dan konsisten, tidak ada yang berbeda.

c. Kontrak kerja pekerja di Kampong Coffe

Perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸³

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Jalil Aldjuddin selaku pemilik Kampong Coffee mengenai Kontrak kerja pekerja musiman di Kampong Coffee.

⁸³ Koko Kosidin 2002. *“Perjanjian kerja, Perjanjian Perubahan dan Peraturan Perusahaan”*. Bandung : Mandar Maju. Hal. 4

“kalo kontrak tertulis itu tidak ada, Cuma kalo itu semua berdasarkan kesepakatan dengan pekerja saja.”⁸⁴

Kesimpulan dari hasil wawancara ialah baik pemilik maupun pekerja tidak melakukan perjanjian kontrak hitam diatas putih melainkan hanya sebatas kesepakatan yang dibuat diawal masa kerja dan disepakati bersama oleh pemilik dan pekerja.

Wawancara dengan Bapak Asrul selaku pekerja musiman di Kampong Coffee mengenai kontrak kerja pekerja musiman di Kampong Coffee.

“tidak ada perjanjian hitam diatas putih, jadi kalo ada kecelakaan kerja mau nda mau kita tanggung sendiri”⁸⁵

Kesimpulannya dari wawancara diatas ialah tidak adanya perjanjian hitam diatas putih yang dibuat oleh pemilik dan pekerja, sehingga kedepannya jika terjadi musibah para pekerja tidak dapat meminta pertanggung jawaban

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kontrak kerja yang dibuat antara pihak pemilik maupun pihak pekerja akibatnya pekerja memiliki kekuatan yang lemah sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan

⁸⁴ Bapak Jalil Aldjuddin, pemilik perkebunan di Kampong Coffe, wawancara oleh penulis di Kampong Coffe, 12 Mei 2024

⁸⁵ Asrul, pekerja musiman di Kampong Coffee, wawancara oleh penulis di Perkebunan Kampong Coffee, 01 Mei 2024

sebagainya, itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pribadi si pekerja.

Terlebih dalam kontrak kerja itu tertulis jumlah waktu kerja, nominal upah yang diterima, cara penerimaannya, tunjangan sakit, dan lain-lain. Jadi apabila tidak ada perjanjian maka pekerja tidak dapat meminta haknya karena perjanjian hanya sebatas diucapkan bukan hitam diatas putih sehingga tidak ada bukti yang kongkrit.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Kontrak Kerja

Dalam hukum Islam, sistem kontrak kerja untuk pekerja musiman diatur dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan⁸⁶. Beberapa aspek penting dalam pandangan hukum Islam terhadap sistem kontrak kerja bagi pekerja musiman adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan Kontrak

Kontrak kerja untuk pekerja musiman harus jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak tersebut harus memuat informasi tentang masa kerja, upah, dan kondisi kerja secara rinci. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam tentang kejelasan dan menghindari ketidakpastian (*gharar*).

b. Keadilan Upah

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *refleksi Atas persoalan keislaman seputar filsafa, hukum, politik dan ekonomi* (bandung: Mizan, 1992).h. 191

Upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja musiman harus adil dan sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam, pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam kontrak. Praktik pembayaran yang adil mencerminkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam Islam.

c. Hak dan Kewajiban

Pekerja musiman memiliki hak yang sama dengan pekerja tetap dalam hal kondisi kerja yang layak dan perlakuan yang adil. Pihak majikan harus memastikan bahwa hak-hak pekerja musiman, seperti keamanan kerja dan hak atas kesehatan, diakomodasi dengan baik.

d. Ketentuan Masa Kerja

Masa kerja untuk pekerja musiman harus diatur dengan jelas. Jika pekerja musiman dipekerjakan untuk periode tertentu, kontrak harus menyebutkan durasi kerja dan hak-hak terkait, seperti hak atas cuti atau kompensasi setelah periode kerja berakhir.

e. Tidak Ada Eksploitasi

Islam menekankan pentingnya menghindari eksploitasi tenaga kerja. Pekerja musiman tidak boleh diperlakukan secara tidak adil atau dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang merugikan mereka. Praktik eksploitasi bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan.

f. Pembayaran Hak-hak Pekerja

Hak-hak pekerja musiman, termasuk hak atas gaji dan tunjangan, harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Keterlambatan pembayaran atau pengabaian hak-hak pekerja dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam.⁸⁷

Secara keseluruhan, sistem kontrak kerja bagi pekerja musiman dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dipenuhi.

Dalam masalah yang terkait dengan sistem kerja sebelumnya ialah menyangkut dengan kontrak kerja yang dimana tidak adanya perjanjian hitam diatas putih, padahal perjanjian seperti ini seharusnya lebih diutamakan karena menyangkut keselamatan orang lain (pekerja). Dalam pandangan hukum islam Ini sangat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan syariat islam. Sebagaimana dalam **Surah Al-Baqarah (2:282)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً

⁸⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa Didin hafiuddin, dkk. (Jakarta: Robbani press, 1997). h.403

تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْفِقُوا ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

*kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁸⁸

Ayat ini menekankan pentingnya menulis kontrak secara jelas dalam transaksi bisnis atau kontrak kerja untuk menghindari perselisihan di masa depan. Ini mencakup penulisan ketentuan kontrak secara rinci dan jelas. Selain itu dalam **QS. An-Nisa Ayat 29**, menjelaskan bahwa:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸⁹

Ayat ini menunjukkan pelarangan atas pengambilan hak orang lain secara tidak sah serta pentingnya keadilan dalam bertransaksi khususnya dalam kontrak kerja.

Pembayaran upah juga dijelaskan secara khusus dalam **QS. Al-Isra ayat 34** :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁸⁸ QS. Al-Baqarah ayat 282

⁸⁹ QS. An-Nisa Ayat 29

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.⁹⁰

Hadist ini berlaku untuk semua bentuk kontrak, termasuk kontrak kerja yang mengharuskan pemenuhan janji atau kesepakatan yang dilakukan contohnya pembayaran upah pekerja.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pun juga sudah dijelaskan secara rinci dalam **QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3**, yaitu :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang(1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi(2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi(3).

Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan berlaku adil dalam bertransaksi, berlaku juga dalam hubungan kerja dimana tidak boleh mengabaikan hak pekerja dan juga kewajiban sebagai pemilik usaha. Selain potongan ayat diatas, dalam hadist pun juga memiliki penjelasan

⁹⁰ QS. Al – Isra ayat 34

seputar kontrak kerja mengenai keadilan pembayaran upah, Kewajiban terhadap pekerja dan Kejelasan kontrak dalam bekerja.

Dalam (HR. Ibnu Majah) menjelaskan mengenai keadilan dalam pembayaran upah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah dan dishahikan Albani).⁹¹

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Faidhul Qodir, 1: 718)⁹²

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

⁹¹ HR. Ibnu Majah

⁹² Kitab Faidathul Qodir. Jilid 1, hal.718

"Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman "(HR. Bukhari no.2400 dan Muslim no.1564)⁹³

Hadist diatas menekankan pentingnya membayar upah pada pekerja setelah mereka selesai bekerja sebagai bentuk keadilan dan pemenuhan hak.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, beberapa prinsip utama dalam kontrak kerja menurut hukum Islam adalah:

1. Semua ketentuan kontrak harus jelas dan tidak ambigu. Ini mencakup deskripsi pekerjaan, gaji, durasi kerja, dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Upah harus adil dan dibayar tepat waktu. Majikan tidak boleh menahan atau mengurangi hak pekerja, dan pekerja harus menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan.
3. Menepati janji dan kesepakatan dalam kontrak adalah kewajiban moral dan hukum dalam Islam.
4. Praktik eksploitasi atau pemanfaatan yang tidak adil terhadap pekerja tidak diperbolehkan. Pekerja harus diperlakukan dengan adil dan hormat.
5. Semua pihak harus memiliki informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak.⁹⁴

⁹³ HR. Bukhari no. 2400 dan HR. Muslim no. 1564

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kontrak kerja dalam kerangka hukum Islam dapat memastikan hubungan kerja yang adil dan harmonis, serta memenuhi tuntutan syariah mengenai keadilan dan transparansi.



⁹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI Press dan Prenada Media, 2006),h.7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kajian ini, telah dibahas mengenai sistem kerja, kontrak kerja maupun pandangan hukum islam mengenai terhadap kontrak kerja, khususnya dalam konteks pekerja musiman. Kontrak kerja merupakan perjanjian antara majikan dan pekerja yang mengatur hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, perlindungan hak-hak pekerja, dan solidaritas sosial menjadi landasan utama dalam membentuk kontrak kerja yang adil dan berkeadilan.

- Pertama-tama, hukum Islam menekankan pentingnya kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja. Konsep ini mencerminkan keadilan dalam persetujuan, di mana syarat-syarat kontrak haruslah disepakati secara jelas dan tanpa paksaan dari salah satu pihak. Dalam konteks pekerja musiman, hal ini berarti bahwa syarat-syarat kontrak, termasuk upah, durasi kerja, dan hak-hak lainnya, harus ditetapkan dengan transparan dan setelah musyawarah yang baik antara majikan dan pekerja.
- Kedua, hukum Islam mendorong adanya perlindungan terhadap hak-hak pekerja termasuk pekerja musiman, memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu,

mereka juga berhak atas jaminan sosial, perlindungan kesehatan, dan keamanan kerja yang memadai. Majikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kondisi kerja yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam.

- Ketiga, kontrak kerja dalam Islam juga harus memperhatikan nilai-nilai solidaritas sosial. Ini termasuk dalam mempertimbangkan kesejahteraan bersama serta kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks kontrak kerja untuk pekerja musiman, hal ini menuntut agar pihak-pihak yang terlibat tidak hanya memikirkan kepentingan individu atau keuntungan semata, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi komunitas tempat mereka tinggal.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum Islam terhadap kontrak kerja pekerja musiman menekankan pentingnya keadilan, kesepakatan sukarela, perlindungan hak-hak pekerja, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini memberikan landasan yang kokoh untuk membangun hubungan kerja yang beretika dan berkelanjutan antara majikan dan pekerja, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, diharapkan kontrak kerja dalam masyarakat dapat menjadi instrumen untuk memperkuat hubungan saling menghormati dan memajukan kebaikan bersama.

Sistem pembayaran upah pekerja musiman perkebunan kopi di Kampong Coffee. Dalam pembayaran upah terdapat suatu sistem yang menjadi konotasi paling penting atau menjadi inti dari penelitian ini, Sistem pembagian upah dilakukan menurut kesepakatan atau apa yang sudah ada dari sejak dulu dibangunnya maka dari itulah yang dilakukan sampai sekarang. Ada pekerja yang mengambil upah perhari setelah pekerjaannya selesai dan ada yang mengambil setelah akhir masa panen. Upah pekerja musiman kopi di Kampong Coffee perharinya sekitar Rp.100.000, itu hanya sebatas upah harian belum lagi makanan yang disediakan untuk pekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan pemilik perkebunan dan para pekerja sebagai berikut:

Bagi pemilik kebun di Kampong Coffee ada baiknya memang akad disepakati di awal sebelum dimulainya masa panen dan kesepakatan kerja sudah jelas begitu juga dengan jumlah upah yang diterima dari tiap jenis pekerjaan apa yang dilakukan khususnya pemanenan kopi, begitu juga dengan segala apa saja yang pemilik berikan sebagai bentuk ucapan terima kasih pada pekerja, itu suatu tindakan yang baik dalam syariat Islam. Namun, disamping itu ada baiknya juga untuk tidak melupakan pentingnya surat perjanjian kontrak kerja yang dimana bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kerja bagi pekerja musiman.

Karena seperti pekerja tetap, pekerja musiman juga membutuhkan jaminan dengan perjanjian hitam diatas putih agar hak-hak mereka juga terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI

Abu Saud, Mahmud,.1996, Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Gema

Achmad Sunarto, Terjemah fat-hul Qarib, (Surabaya: Al-Hidayah,TT),

Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2, terj. Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995),381

Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas persoalan Keislaman seputar filsafa, hukum, politik dan ekonomi. (Bandung: Mirzan, 1992)

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013).

Anne Hilda Wiltshire, 2016. The Meanings of Work In A Public Work Scheme In

Amir Syarifuddin, 2003 Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana,). Cet.II.Insani Press, Jakarta, hal 217-218.

Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Qur'an--Text, Translation, and Commentary.

Aljaziri, Abdul Rahman. Kitab-ul-Fiqh Alal Madahib al-Araba Published Urdu by Ulema Academy Lahore

Ahmad bin Ali bin Hajr Abu Fadl al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari, juz. V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010 Fiqih Muamalat, (Jakarta : Amzah).

Al-Jaziri, Abdurrahman. T.th. al-fiqh 'Ala Madzahib al-arba'ah. Beirut:Dar al-Qalam.


Baqir Syarif al-Qarasyi, (2007) Keringat Buruh, Cetakan Pertama, Jakarta : Al-Huda,

Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).

- Djumadi, 2004, Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta
- Edy Sutrisno, (2011) Budaya Organisasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,.
- Eggi Sudjana, Islam Fungsional, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008)
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001
- Gini, A.R., Sullivan, T. Work: (1987). The Process and the person. J Bus Ethics 6, 649/655
- Hajar Al-Asqalani, 1987, Bulugh Al-Maram, terj. A Hasan, jilid ii, cet. Xiii (Bandung: Diponegoro
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2002).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1987, Bulugh Al-Maram, terj. A Hasan, jilid ii, cet. Xiii (Bandung: Diponegoro),
- Imam Mustafa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Kafrawi Ridwan, “hak”, Ensiklopedia Islam, jilid 2 (Cet. II; 1994).
- Kementerian Republik Indonesia, (2019) Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30, Bandung: CV Nur Alam Semesta.
- Koko Kosidin (2002). “Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan”. Bandung: Mandar Maju. Hal.4
- Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mahmud Abu Saud, (1988) Terjemahan Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani Press.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),

- M.Arskal Salim,(1999) Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik IbnuTaimiyah, Jakarta:Logos,.
- Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009,
- Moeherion, Pengukuran Kinerja Berbaris Kontemporer Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2014).
- Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2000).
- Musthafa Diib Al-Bugha, (2009) Fikih Islam Lengkap, (Media zikir : Surakarta).
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Riadi, Muchlisin, 2020, Makna dalam Bekerja (Meaning of Work).
- Rifqi Muhammad, (2008) Akuntansi Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: P3EI Press,.
- Taqyuddin an-Nabhani, (1996) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti,.
- Salim, HS. (2007) "Perkembangan hukum jaminan di Indonesia", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, (2009) Al-fiqh sunnah juz 3, Pakis Daarul Hadist.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1971), Jilid III.
- Sayyid Sabiq,1987, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif,
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- South Africa. International Journal of Sociology and Social Policy
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat,.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif,dan R&D,(Cet.26; Bandung:Alfabeta,2017).

- Tausky, C. (1969). Meaning of Work Among Blue – Collar Men. Pacific Sociological Review.
- (Tim Laskar Pelangi), (2013), Metodologi Fiqih Muamalah,. Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual. Pustaka IAIN kediri.
- Wahbah al-Juhaili, al-Fiqh al-Islami Wa adilathu (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asshim, 2005) Jilid V, Cet. Ke-8.
- Wei Liu. 2015, Effects of Positive Mood And Job Complexity On Employee Creativity And Performance. Social Behavior AndPersonality.
- Wrzesniewski, A. E. (2003). Finding Positive Meaning in Work. San Fransisco : Berret Kohler
- QS. At-Taubah : 105
- Yaktiningsasi, (2011) Manajemen Kerja (Jakarta: Rineka Cipta,).
- Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, 1997, hlm232
- Yusuf Qardhawi, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,(Jakarta: Robbani Press,2000).



Riwayat Hidup



St. Syahriwulan, lahir di Enrekang 21 Juni 1998 peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara lahir dari pasangan suami istri bernama bapak Musmuliadi Yunus dan ibu Titi Widarti. Peneliti saat ini bertempat tinggal di jln. Ujung bori lama no.4. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SD Negeri 114 Balombong dan lulus pada tahun 2010, melanjutkan di SMPN 2 Anggeraja dan lulus tahun 2013, kemudian lanjut di SMAN 1 Baraka dan lulus pada tahun 2016. Penulis memulai kuliah ditahun 2016 dan mengikuti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar namun pada tahun 2018 sempat terjadi kendala dan akhirnya bisa terselesaikan di tahun 2024

LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara Pemilik Kampung Coffe (Jalil Aldjuddin)



Gambar 2 Wawancara Pekerja Musiman Kampung Coffe (Hasbih)



Gambar 3 Wawancara Pekerja Musiman (Asrul)



Lampiran II

Persuratan

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR <small>LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</small> <small>Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp.0855000 Fax (0411)865500 Makassar 90221 e-mail jptm@unismuh.ac.id</small>		
Nomor :	4142/05/C.4-VIII/IV/1445/2024	27 April 2024 M
Lamp :	1 (satu) Rangkap Proposal	18 Syawal 1445
Hal :	Permohonan Izin Penelitian	
	Kepada Yth, Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan di - Makassar	
	Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 152/FAI/05/A.2-II/IV/1445/2024 tanggal 27 April 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :	
	Nama : ST. SYAHRIWULAN No. Stambuk : 10525 11003 20 Fakultas : Fakultas Agama Islam Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pekerjaan : Mahasiswa	
	Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :	
	"Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja di Kampong Coffee Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan"	
	Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Mei 2024 s/d 2 Juli 2024.	
	Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	
	Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran	
		
	Ketua LP3M,  Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd. NBM 1127761	



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : St. Syahriwulan

Nim : 105251100320

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursihah Sidiqum, M.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I St. Syahriwulan -
105251100320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Aug-2024 01:59PM (UTC+0700)
Submission ID: 2432857307
File name: BAB_1 - 2024-08-16T145728.124.docx (46.04K)
Word count: 959
Character count: 6190

SAB I St. Syahriwulan - 105251100320

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

10%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



BAB II St. Syahriwulan -
105251100320
by Tahap Tutup



Submission date: 16-Aug-2024 02:00PM (UTC+0700)
Submission ID: 2432857782
File name: BAB_2_86.docx (280.78K)
Word count: 5308
Character count: 33100

BAB II St. Syahriwulan - 105251100320

ORIGINALITY REPORT

14 **LULUS** **13%** **2%** **%**
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	journal.unigha.ac.id Internet Source	1%
7	www.jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unuja.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%

BAB III St. Syahriwulan -
105251100320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Aug-2024 02:02PM (UTC+0700)
Submission ID: 2432858423
File name: BAB_3_-_2024-08-16T145726.386.docx (30.11K)
Word count: 962
Character count: 6540

BAB III St. Syahriwulan - 105251100320

ORIGINALITY REPORT

10% LULUS 10%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

8%

2

Sunarty Suly Eraku, Moch. Rio Pambudi, Wiwin Kobi. "Inovasi Berkelanjutan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus yang Berkelanjutan di Desa Botubarani", Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi, 2023

Publication

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



BAB IV St. Syahriwulan - 105251100320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Aug-2024 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2432858681

File name: BAB_4_81.docx (119.28K)

Word count: 2379

Character count: 14741

AB IV St. Syahriwulan - 105251100320

ORIGINALITY REPORT

10 %

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	audrytimisela.wordpress.com Internet Source	1%
5	nekopencil.com Internet Source	1%
6	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
8	bakti.or.id Internet Source	<1%
9	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%

BAB V St. Syahriwulan -

105251100320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Aug-2024 02:03PM (UTC+0700)
Submission ID: 2432858858
File name: BAB_5_76.docx (24.31K)
Word count: 456
Character count: 3003

B V St. Syahriwulan - 105251100320

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX **5%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 muafakatmembawaberkat.blogspot.com 2%
Internet Source
- 2 www.scribd.com 2%
Internet Source
- 3 www.timur-angin.com 2%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

